



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG  
NOMOR 18 TAHUN 2022  
TENTANG  
BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Diktum KEDUA huruf c Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt/06/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);  
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);  
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 35 Tahun 2014 tentang Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1404);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Tata Kerja Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236); dan
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 172/HM.02-Kpt//06/KPU/III/2021 tentang Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG TENTANG BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG.
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung.
- KEDUA : Susunan pengurus Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari :
1. Pembina :
    - a. Ketua KPU Kabupaten Klungkung;
    - b. Anggota KPU Kabupaten Klungkung.
  2. Ketua : Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung;
  3. Ketua Pelaksana : Kepala Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat pada KPU Kabupaten Klungkung.
- KETIGA : Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA mempunyai tugas :
1. Melakukan koordinasi antara KPU Kabupaten Klungkung dengan KPU RI dan KPU Provinsi Bali untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
  2. Melakukan koordinasi dan kerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan pada instansi/lembaga pemerintah tingkat pusat dan daerah;

3. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
4. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
5. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Komisi Pemilihan Umum.

KEEMPAT : Struktur organisasi kepengurusan Badan Koordinasi Kehumasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Klungkung Bagian Anggaran 076 dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarapura,

Pada tanggal 28 Maret 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG  
Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu

Lampiran I :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klungkung.  
Nomor 18 TAHUN 2022,  
Tentang Badan Koordinasi Kehumasan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Klungkung.

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG

NO.	SUSUNAN	NAMA PENGURUS BAKOHUMAS		JABATAN
1	2	3		4
I	Pembina	1.	I Gusti Lanang Mega Saskara	Ketua KPU Kabupaten Klungkung
		2.	Ida Bagus Nyoman Barwata	Anggota KPU Kabupaten Klungkung
		3.	Sang Ayu Mudiasih	Anggota KPU Kabupaten Klungkung
		4.	I Gede Suka Astreawan	Anggota KPU Kabupaten Klungkung
		5.	I Wayan Sumerta	Anggota KPU Kabupaten Klungkung
II	Ketua	I Putu Gde Eka Swambara		Sekretaris KPU Kabupaten Klungkung
III	Ketua Pelaksana	I Nyoman Twina Oka		Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubungan Masyarakat

Ditetapkan di Semarapura,  
Pada tanggal 28 Maret 2022.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA


Kepala Sub Bagian Hukum,



Anak Agung Gede Agung Wisnu

Lampiran II :  
Keputusan Komisi Pemilihan Umum  
Kabupaten Klungkung.  
Nomor 18 TAHUN 2022,  
Tentang Badan Koordinasi Kehumasan  
Komisi Pemilihan Umum Kabupaten  
Klungkung.

**STRUKTUR ORGANISASI  
PENGURUS BADAN KOORDINASI KEHUMASAN  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KLUNGKUNG**



Ditetapkan di Semarapura,  
Pada tanggal 28 Maret 2022.

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG,**

ttd.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN KLUNGKUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,

I GUSTI LANANG MEGA SASKARA



Anak Agung Gede Agung Wisnu